

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Ridho Akbar Yurisdiansyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ridooakbar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah dan keterkaitannya pada perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg yang dalam putusannya menghasilkan akta cerai yang tanggal keluarnya tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Penghitungan awal masa iddah untuk cerai talak sejak pembacaan ikrar talak, sedangkan untuk cerai gugat sejak putusan telah mempunyai hukum tetap. *Kedua*, dalam perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg, yakni tanggal keluarnya akta cerai terlampaui lama karena Pengadilan Agama melakukan keteledoran, dengan terlambat menerbitkan akta cerai sebab akta cerai akan dibuat ketika hendak diambil oleh yang pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Masa Iddah; Hakim; Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang ahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Oleh sebab itu, ditetapkan aturan, baik yang bersifat hukum, maupun moral untuk melestarikan ikatan perkawinan tersebut. Namun demikian, Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Serta proses kehidupan yang terjadi

¹ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri ada tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.²

Sejak terjadinya perceraian inilah (dalam Islam), mulai adanya masa iddah (masa tunggu) bagi perempuan (istri) dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, sampai psikologis. Setelah bercerai dan dikeping kedudukannya yang sulit (status janda), kecemasan negatif dari orang-orang di sekitarnya, kekangan-kekangan yang membelit pribadi dan kemerdekaan sosialnya, tidak ada tanggung jawab dari ayah (suami) terhadap anaknya, membuat seorang ibu sering menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat mengasuh anak-anaknya.³ Sebaliknya, laki-laki tidak pernah kehilangan kemerdekaan untuk memperturutkan kebebasan, dan kesenangannya. Terlebih lagi setelah menceraikan istrinya, dia dengan mudah mengawini perempuan lain karena iddah tidak berlaku padanya. Adanya ketentuan iddah bagi perempuan yang ditalak selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak, dengan kata lain mengetahui kebersihan rahim. Hal itu juga sebagai tanda bukti kesetiaan dan penghormatan, sekaligus tanda duka cita kepada mantan suaminya.⁴

Di antara tujuan iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan.⁵ Dalam hal ini, berarti 'iddah hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak bisa diubah. Namun demikian, ada tujuan lain iddah, yaitu memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk rekonsiliasi, serta bertujuan untuk bergabung bagi istri yang ditinggal suami. Di dalam Hukum Perkawinan Islam apabila terjadi perceraian maka terdapat iddah. Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, Iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami.⁶

Mengenai masa iddah untuk wanita yang cerai dengan suaminya maka masa iddahnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang

² Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender" dalam Jurnal Yinyang Vol 5. No 1. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 6.

⁴ Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)" dalam Jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 1 Lampung: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 6.

⁵ Fitriyah, Putri Lailatul. "Pandangan Kepala Kua Gayungan Tentang Penetapan Awal Masa `Iddah Pada Perkara Cerai Gugat" dalam Al Hukama Vol. 8 No. 1. Surabaya: Yayasan Pondok Pesantren Putri An-Nuriyah Wonocolo Surabaya. 7.

⁶ Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009). 197 .

masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, ketentuan tersebut berlaku pula bagi yang tidak mengalami haid.⁷ Namun hal itu bisa juga menimbulkan problem, melihat masa haid seorang perempuan yang berbeda dengan yang lain, ada yang masa haidnya panjang dan ada pula yang pendek dengan kisaran 1-3 hari.⁸

Selain itu bahwa dalam menetapkan kapan dimulainya masa iddah, penentuan awal dimulainya masa iddah menurut KUA adalah dengan melihat kapan keluarnya akta cerai baik cerai gugat maupun cerai talak hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, sedangkan untuk Pengadilan Agama dalam menentukan kapan dimulainya penetapan waktu masa iddah yaitu untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak dihitung sejak mantan suami mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama. Hal ini bisa menjadi gambaran seperti yang terjadi pada kasus perkara cerai gugat nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG, dalam perkara itu, menghasilkan Akta Cerai Nomor: 1631/AC/2016/PA/Mlg. Seperti halnya diketahui bahwa di akta cerai tidak terlampir atau tidak ada keterangan kapan putusan tersebut mempunyai hukum tetap, sehingga KUA menggunakan pedoman tanggal keluarnya akta cerai sebagai penentu masa iddah, yang mengakibatkan KUA kesulitan dalam hal menetapkan waktu masa iddah karena KUA tidak tahu kapan perkara tersebut sudah putus dan mempunyai hukum tetap, dan KUA tidak pernah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama.

Masalah bertambah ketika Pengadilan Agama Kota Malang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 yang berisi mengenai penentuan masa iddah yaitu mulai dihitung sejak putusan mempunyai hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3). Hal itu jelas bertentangan dengan isi Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 yang menentukan awal masa iddah berdasarkan tanggal yang tertulis diatas atau tanggal keluarnya akta cerai, yang tanggal tersebut pasti berbeda dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Anehnya lagi surat edaran tersebut sudah dikonsultasikan oleh Kementerian Agama Jawa Timur dengan Hakim Tinggi Agama yang dengan hal itu harusnya kerancuan penentuan tanggal tersebut tidak mungkin terjadi.

Dalam artikel ini, penulis memfokuskan kajian pada cerai gugat karena bentuk perceraian ini yang paling banyak diajukan masyarakat. Selain itu, dalam cerai gugat juga terdapat masa banding dan putusan verstek. Jika pihak lawan tidak hadir sama sekali pada persidangan dan putusan itu harus disampaikan pada pihak lawan, maka bisa saja penyampaian isi putusan sampai pada pihak lawan memakan waktu berbulan-bulan sehingga awal masa `iddah nya lebih lama. Sementara dalam cerai talak tidak ada banding dan masa `iddah dimulai setelah pemohon menyatakan ikrar talak didepan pengadilan.

Untuk melihat keotentikan penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Antara lain *pertama*, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Quraish, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Studi Komparatif Surat Edaran

⁷ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 144.

Kementerian Agama Jawa Timur no. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah”.⁹ Dan juga yang *kedua*, penelitian oleh Muhammad Mishbachul Munir, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: “Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)”.¹⁰ Kedua penelitian diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki fokus yang sama yakni masa iddah tapi substansinya yang berbeda, penelitian ini mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana pandangan para Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang tentang penentuan awal masa iddah dan terhadap putusan perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai dua hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. dan Bapak Jamaluddin, S.Ag, SE, MH. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, kitab kitab fiqh, buku buku hukum tentang perkawinan, tentang peradilan agama, dan juga kamus-kamus hukum. Metode pengolahan data yang digunakan penulis yakni tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah

Masa *iddah* adalah masa tunggu yang dikenakan kepada perempuan yang dicerai oleh suaminya, tujuannya guna untuk mengetahui perempuan tersebut dalam kondisi hamil ataukah tidak. Bagi setiap perempuan yang di cerai atau ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah*. Secara bahasa, kata ‘iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ‘adda-ya‘uddu, yang berarti ‘menghitung sesuatu’ (ihsha’u asy-syay’i). Adapun kata ‘iddah memiliki arti seperti kata al-‘adad, yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. dan al-ihsha’ yang berarti bilangan, yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan (istri) dari hari-harinya dan masa bersihnya

⁹ Muhammad Quraish, *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

¹⁰ Muhammad Misbachul Munir, *Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹¹ Tomi Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007), 29.

hitungan dari haid atau suci atau hitungan bulan. Secara istilah, para ahli fiqh merumuskan definisi ‘iddah dengan berbagai ungkapan. Iddah secara syar’i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi juga didasarkan pada bulan atau dengan melahirkan. Selama masa tersebut, seorang (perempuan) dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Menurut Sayyid Sabiq, ‘iddah berarti sejumlah nama bagi masa lamanya untuk menunggu bagi perempuan dan tidak boleh untuk menikah setelah wafat suaminya atau berpisah dengannya.

Peraturan mengenai ketentuan masa *iddah* terdapat didalam Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ Fiqih, serta Qaul Ulama’ dan Undang-Undang antara lain yang sering dipakai dan menjadi pedoman di aparaturnya Negara seperti KUA yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹² KHI dan PP No 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 sendiri adalah peraturan yang diambil dari hukum Islam seperti Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ Fiqih, serta Qaul Ulama’ yang dikodifikasi agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan didalam masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman ketika hukum tidak mengalami kodifikasi tentu hal ini dapat memungkinkan terjadinya hukum yang pasif, jika hukum tidak dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Jadi hukum perlu untuk di kodifikasi agar dapat selalu diterapkan di dalam masyarakat serta dapat menyelaraskan agar tidak merugikan bagi masyarakat. Jadi KHI dan PP No 9 Tahun 1975 merupakan salah satu peraturan yang dibuat guna kepentingan masyarakat terutama di Indonesia.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Malang, diantaranya Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. dan Bapak Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H terkait dengan pendapat mengenai bagaimana penentuan awal masa iddah. Untuk mengetahui perihal tersebut saya bertanya dan ditanggapi oleh Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. sebagai berikut:

“Untuk penetapan masa iddah Pengadilan Agama tentu menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan aturan perundangan dan hukum syar’i. Ketika hakim menjatuhkan talak satu ba’in dalam perkara cerai gugat, maka hakim akan menanyakan pada penggugat dalam keadaan suci atau menstruasi untuk menghitung awal masa iddahnya. Dan menurut PP Nomor 9 tahun 75, masa iddah dihitung dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari setelah diputus dan tidak ada yang keberatan dari kedua belah pihak.”¹⁴

Hal senada juga diberikan oleh Bapak Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, yang berpendapat seperti berikut:

“Masa Iddah menurut PP 9 tahun 75 dan juga KHI dihitung sejak penetapan mempunyai hukum tetap. Suatu penetapan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan dibacakan dan tidak ada upaya hukum berupa banding. Kalau cerai talak dihitung sejak pembacaan ikrar talak.”¹⁵

Sebagai aparaturnya negara, disini Pengadilan Agama memang menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan negara, yaitu menggunakan hukum

¹² Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986). 113.

¹³ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1.(Jakarta: Kencana. 2006). 56.

¹⁴ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 17 juni 2019)

¹⁵ Jamaluddin, *wawancara* (Malang, 19 Juni 2019)

positif berupa Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa iddah. Namun dalam prosesnya, cerai talak dan cerai gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa iddahnya, jika cerai talak penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang pembacaan atau penyaksian ikrar talak. Dalam sidang penyaksian ikrar itu, suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak.

Namun berbeda dengan cerai gugat, sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (*verstek*). Perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari situlah ditentukan awal masa iddah bagi perempuan dalam kasus cerai gugat. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Drs. Lukman Hadi SH. MH:

“Kalau cerai talak itu sejak pembacaan ikrar talak oleh suami, jadi ketika perkara tersebut sudah tidak bisa dimediasi, dan cukup alasan untuk terjadinya perceraian maka hakim menetapkan untuk dikabulkan, berlanjut ke penentuan hari sidang pembacaan ikrar talak. Mulai itulah awal masa iddah nya dihitung. Dan kalau cerai gugat, setelah perkara diputus, tergugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum, jika tidak ada upaya hukum dalam 14 hari itu maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁶

Pada dasarnya proses perhitungan masa iddah pada cerai talak diawali pengabulan permohonan izin dari laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dikarena talak merupakan hak suami maka suami berhak tidak menjatuhkannya, meskipun telah jatuh putusan tentang pengabulan permohonan menjatuhkan. Jangka waktu maksimal pembacaan ikrar talak adalah 6 bulan setelah putusan. Apabila setelah 6 bulan talak tidak dijatuhkan maka putusannya dianggap gugur. Sedangkan pada cerai gugat berupa gugatan istri menjatuhkan talak. Apabila gugatan dikabulkan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan berupa menjatuhkan talak. Pada cerai gugat ‘iddah baru dihitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 14 hari setelah putusan. Jika sebelum habis jangka waktu pengajuan upaya hukum terdapat upaya hukum maka perkawinan belum putus, sehingga ‘iddah belum dimulai.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa keterangan dari dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama dalam menetapkan waktu masa *iddah* yaitu bersumber dari hukum yang telah menjadi patokan di berbagai lembaga seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disini Pengadilan Agama sebagai aparatur negara juga mempunyai tugas yang penting bagi masyarakat, karena ruang lingkup kerjanya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat menjamin keadilan serta kemaslahatan di dalam masyarakat.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah dalam Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg

¹⁶ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 17 juni 2019)

¹⁷ Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2000), 50.

Dalam perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg yang menghasilkan akta cerai nomor 1631/AC/2016/PA/Mlg ini, memang terjadi kejanggalan yakni tanggal keluarnya akta cerai yang tidak sama dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya sesudah perkara diputus, dan 14 hari setelahnya jika kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum maka putusan tersebut telah BHT atau telah berkekuatan hukum tetap. Karena hal itu saya menanyakan apa pendapat hakim Pengadilan Agama Malang, dan Bapak Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, berpendapat:

“Kami menetapkan awal masa iddah berdasar UU 1 Tahun 74 dan PP 9 Tahun 75, jadi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, akta cerai itu langsung dikeluarkan, dalam kasus ini mungkin pada waktu itu Akta Cerai terlambat dikeluarkan karena ada sesuatu hal. Mungkin juga ketika ada yang mau mengambil akta cerai baru dibuatkan akta cerainya. Namun saat ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu, sekarang ketika sudah BHT sudah langsung keluar akta cerainya.”¹⁸

Perlu dicermati bahwa untuk cerai talak biasanya tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai adalah sama. Tetapi untuk cerai gugat berdeda antara tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai, dimana tanggal keluarnya akta cerai lebih lama dari pada tanggal putusan dari hakim, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat, maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus.¹⁹ Akan tetapi, perceraian tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap". PP No 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) menjelaskan “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”, dan KHI Pasal 153 ayat (4) yang menjelaskan “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat (2), sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya, pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”²⁰. Dalam Pasal 35 dijelaskan, bahwa pengadilan wajib mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan. Namun Pengadilan sudah tidak lagi mengirimkan salinan putusan kepada KUA, dalam hal ini tidak dijelaskan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada kepastian hukum kapan terjadinya putusan berkekuatan hukum tetap, mengingat di dalam akta cerai terdapat

¹⁸ Jamaluddin, *wawancara* (Malang, 19 Juni 2019)

¹⁹ Tim Penyusun. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87.

²⁰ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

dua tanggal yang membingungkan bagi KUA kapan menentukan awal masa iddah nya sebab Pegawai Pencatat Nikah tidak mendapat salinan putusan dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan²¹. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. karena hal tersebut, jadi walau akta cerai belum atau tidak diambil pada saat putusan sudah mempunyai hukum tetap, harusnya panitera tetap langsung mengeluarkan akta cerai.”²²

Dari sini peneliti beranggapan bahwa Pengadilan Agama melakukan sebuah keteledoran dalam menjalankan sistem hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum dan berdampak ke masyarakat dan lembaga lain. Oleh karena itu kepaniteraan Pengadilan Agama harus tepat dalam memberikan tanggal akta cerai. Yaitu, tanggal pembuatan akta cerai selalu sama dengan tanggal penetapan (bagi cerai talak), dan selalu sama dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal dikeluarkannya putusan, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dalam kasus verstek (bagi cerai gugat). Panitera Pengadilan Agama tidak mempunyai pilihan lain dalam memberikan tanggal akta cerai dan mengeluarkan akta cerai. Tanggal akta harus selalu sama dengan tanggal terjadinya perceraian.

Jika keluarnya akta cerai yang tidak sama dengan tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap, dikaitkan dengan patokan KUA yang menggunakan tanggal keluarnya akta cerai dalam menentukan awal masa iddah yang sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, dan berdampak pada masyarakat yang ingin menikah kembali seperti pada kasus yang sedang saya teliti ini, Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat:

“PP 9 Tahun 1975 dan KHI itu untuk siapa? Pedoman bagi siapa? Ya bagi lembaga seperti PA dan KUA, harusnya KUA berpatokan pada kedua ketentuan tersebut, tidak ada yang menjelaskan, di ketentuan manapun tidak ada bahwa tanggal keluarnya akta cerai sebagai penentuan awal masa iddah. Semua aturan menentukan awal masa iddah setelah putusan berkekuatan hukum tetap bagi cerai gugat, dan bagi cerai talak sejak pembacaan ikrar talak.”²³

Perlu dicermati tahun 2004, Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang menyatakan, bahwa untuk menetapkan masa iddah, tanggal yang digunakan adalah tanggal keluarnya akta cerai. Dalam memutuskan hal ini, Kementerian Agama juga berdiskusi dengan hakim tinggi agama. Surat edaran tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh KUA yang berada di Jawa Timur. Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, bahwa KUA kecamatan merupakan pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral

²¹ Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 100.

²² Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²³ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 17 Juni 2019)

Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian kabupaten atau kota. Meski demikian, harusnya bahwa penetapan awal masa iddah yang benar adalah menggunakan tanggal putusan ditambah 14 hari. Jika penetapan awal masa iddah menggunakan tanggal dikeluarkannya akta cerai, yang menjadi permasalahan adalah ketika Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, masyarakat sering kali tidak mengambil akta cerai, bahkan hampir lupa tidak mengambil atau mengurus akta cerai. Masyarakat biasanya baru mengurus akta cerai ketika ada kepentingan atau keperluan sehingga yang dipakai adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap surat edaran Kementerian Agama Jawa Timur tersebut.

Di sini Pengadilan Agama menerangkan sebagai sesama lembaga negara dan aparatur negara, KUA harus menggunakan ketentuan yang sudah ada. Namun KUA sendiri berpatokan pada Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tersebut bukan tanpa alasan, sebab Surat edaran tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama Jawa Timur. Karena itu saya menanyakan perihal tersebut dan Bapak Drs, Lukman Hadi SH. MH. Menyatakan sebagai berikut:

“Surat edaran tersebut walau sudah dikonsultasikan dengan hakim tinggi agama namun seharusnya tetap menggunakan PP 9 tahun 75 dan KHI sebagai kaidah yang berlaku Indonesia, sebab di aturan manapun tidak ada yang menyebutkan penentuan awal masa iddah dari tanggal keluarnya akta cerai. Seharusnya jika itu dipahami maka tidak terjadi perbedaan, walau sebenarnya maksud dan tujuan KUA dalam penggunaan surat edaran tersebut sebagai dasar adalah untuk kemaslahatan.”²⁴

Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan dari surat Edaran Kementrian yang dijadikan patokan dan dasar KUA dalam menentukan awal masa iddah, seperti adanya keganjilan karena aturan tersebut berjalan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menjadi dasar untuk menghitung masa iddah dimana tanggal dikeluarkannya akta cerai dijadikan oleh KUA adalah tanggal keluarnya akta cerai sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pengamatan peneliti, dalam kasus ini Surat Edaran dari Kementrian Agama tersebut merupakan aturan untuk pelaksanaan menentukan waktu masa iddah bagi KUA. Ketika terjadi persoalan hukum dikemudian hari contohnya masa iddah yang kurang dari penetapan KUA, surat edaran tersebut masih memberikan peluang dan cara lain untuk melakukan perbuatan hukum, karena poin kedua dari Surat Edaran Kementrian Agama tertulis “Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat”, dari sini dapat dikatakan bahwa ketetapan dari KUA masih dapat berubah melihat ketentuan dari Pengadilan Agama selanjutnya, bisa saja pengajuan masa iddah yang kurang dari ketetapan KUA dikabulkan oleh Pengadilan Agama, sehingga nantinya KUA tidak lagi menggunakan dasar dari surat edaran Kementrian Agama melainkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama.

Di sini peneliti beranggapan bahwa pertama Pengadilan Agama dalam menjalankan sistematika hukum sudah sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku, kedua ketentuan dari pada Surat Edaran KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dari Kementerian Agama Jawa Timur yang dipakai patokan oleh KUA kurang sesuai dengan Undang-undang yang

²⁴ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 17 Juni 2019)

menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum karena tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa iddah atau tenggang waktu tunggu dihitung sejak keluarnya akta cerai, melainkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walau surat edaran tersebut masih memberi peluang untuk perbuatan hukum lain, tetapi dari situ tampak tidak terjadinya efektifitas hukum.

Selain itu dengan adanya perbedaan penetapan masa iddah ini menimbulkan permasalahan dikemudian hari, meskipun Kementerian Agama sendiri beranggapan bahwa dengan menggunakan tanggal keluarnya akta cerai untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat, serta agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, akan tetapi dalam prakteknya malah menimbulkan persoalan hukum di kalangan masyarakat. Pengadilan Agama dan KUA sebagai lembaga dan aparatur Negara dalam menentukan suatu hukum yaitu masa iddah seharusnya dalam membuat putusan atau ketetapan harus jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan dalam menerapkan hukum dan dapat menjamin kepastian hukum, pun tidak menimbulkan masalah hukum serta dapat terlaksananya keadilan dan hukum yang efektif. Karena yang diakibatkan dari pada putusan atau ketetapan dari Pengadilan Agama dan KUA masih belum jelas, tentu nantinya dapat menimbulkan permasalahan dan yang dirugikan adalah masyarakat luas.

Apabila masih terdapat perbedaan dalam penetapan suatu hukum di lembaga-lembaga yang berurusan langsung dengan masyarakat, bisa saja hal tersebut menjadi problem bagi masyarakat. Akan tetapi untuk menjamin terlaksananya administrasi yang baik, maka dibuatlah aturan serta prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan atau masalah hukum yang itu dapat merugikan masyarakat sendiri, bisa saja ketika tidak ada prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat oleh pemerintah malah akan berdampak akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Kesimpulan

Pertama, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah, bahwa Pengadilan Agama dalam menentukan awal masa iddah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan negara, yaitu menggunakan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa iddah. Cerai talak dan cerai gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa iddahnya. Jika cerai talak dihitung sejak pembacaan ikrar talak oleh suami, sedangkan cerai gugat sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (*verstek*). *Kedua*, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah dalam Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg, bahwa pada perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg tanggal keluarnya akta cerai yakni 5 Oktober 2016 yang tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 22 Agustus 2016 atau 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara yaitu tanggal 25 Juli 2016, disebabkan karena ada sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, sehingga akta cerai terlambat dikeluarkan bahkan hingga sekitar 45 hari. Yang harusnya keteledoran seperti itu tidak boleh terjadi. Pengadilan Agama berpedoman pada PP No.9 Tahun 1975 dan KUA berpatokan pada Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur yang sudah dikonsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama, di sini

dua lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam bidang perkawinan mempunyai dasar hukum masing masing dalam menentukan awal masa iddah sehingga menyebabkan kebingungan dan membuat hukum menjadi tidak efektif.

Daftar Pustaka

- Fitriyah, Putri Lailatul. “*Pandangan Kepala Kua Gayungan Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*” dalam *Al Hukama* Vol. 8 No. 1. Surabaya: Yayasan Pondok Pesantren Putri An-Nuriyah Wonocolo Surabaya.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indar, “*Iddah Dalam Keadilan Gender*” dalam *Jurnal Yinyang* Vol. 5 No 1. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. “*Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*” dalam *Jurnal Mahkamah* Vol. 2 No. 1 Lampung: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam.
- Munir, Muhammad Misbachul. *Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Purwaka, Tomi Hendra, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007.
- Quraish, Muhammad. *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lukman Hadi. Hasil Wawancara Pribadi, 17 Juni 2019, Pengadilan Agama Malang.
Jamaluddin. Hasil Wawancara Pribadi, 19 Juni 2019, Pengadilan Agama Malang.